



PUTUSAN

Nomor : 413/Pid.B/2021/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rangga Saputra als Rangga Bin Azar;
Tempat lahir : Belinyu;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Gudang Rt/Rw 029/011 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 413/Pid.B/2021/PNSgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2021/PNSgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan IMEI1 : 867481045216912 dan IMEI2 : 867481045216904
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan IMEI1 : 867481045216912 dan IMEI2 : 867481045216904DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa bulan Maret 2021 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa bulan Maret 2021 sekira Pukul 02.40 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, lalu sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Dermaga Mantung Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dan melihat pos satpam tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mendekati pos satpam tersebut dan melihat 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa membuka pintu pos satpam tersebut karena pintu tidak dalam keadaan terkunci. Setelah terdakwa masuk ke dalam pos satpam tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam yang sedang dicharger di samping satpam yang sedang tidur, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di samping satpam yang sedang tidur tersebut. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan pos satpam dan kembali ke rumah terdakwa.-----

-----Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa pergi ke laut Batu Merlang arah Tanjung Ru Bakik Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat untuk membuang 1 (satu) buah tas yang berisi beberapa kartu identitas yang sudah terdakwa curi dengan menaiki boat. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Belinyu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Saudara SURYA DARMA.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan cara masuk melalui pintu kamar pos satpam yang tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang sedang saksi charger dan mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, KTP, KTA Satpam, SIM, STNK, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Sidik Iari, NPWP, Kartu Jaminan Pensiun atas nama saksi dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi bersama dengan teman kerja saksi yang bernama saksi YOGIE FILSAN ALS YOGI BIN MASRUNI HADLY bertugas berjaga dan bekerja di Pos Satpam tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 WIB saksi dan teman saksi pun tidur di dalam kamar yang berada di Pos Satpam tersebut, sebelum tidur saksi mencharger handphone merk Vivo Y12 warna hitam milik saksi di kamar tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah tas di samping sebelah kanan tempat tidur. Setelah itu sekira Pukul 05.30 WIB saksi terbangun dan melihat barang-barang milik saksi sudah hilang.
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam Pos Satpam tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa Pos Satpam tempat saksi bekerja tersebut sekaligus merupakan tempat tinggal saksi dan rekan-rekan kerja saksi lainnya, sehingga tempat tersebut tidak pernah kosong.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl



Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi YOGIE FILSAN ALS YOGI BIN MASRUNI HADLY di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan cara masuk melalui pintu kamar pos satpam yang tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang sedang saksi charger dan mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, KTP, KTA Satpam, SIM, STNK, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Sidik Iari, NPWP, Kartu Jaminan Pensiun atas nama saksi YULIO dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi YULIO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi bersama dengan teman kerja saksi yang bernama saksi YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI bertugas berjaga dan bekerja di Pos Satpam tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 WIB saksi dan teman saksi pun tidur di dalam kamar yang berada di Pos Satpam tersebut, sebelum tidur saksi YULIO mencharger handphone merk Vivo Y12 warna hitam miliknya di kamar tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah tas di samping sebelah kanan tempat tidurnya. Setelah itu sekira Pukul 05.30 WIB saksi YULIO terbangun dan melihat barang-barang miliknya sudah hilang.
- Bahwa saksi dan saksi YULIO tidak memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam Pos Satpam tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi YULIO tersebut.
- Bahwa Pos Satpam tempat saksi dan saksi YULIO bekerja tersebut sekaligus merupakan tempat tinggal saksi (mess) dan rekan-rekan kerja saksi lainnya, sehingga tempat tersebut tidak pernah kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YULIO mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangkayang dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk melalui pintu kamar pos satpam yang tidak terkunci.
- Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Dermaga Mantung Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dan melihat pos satpam tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mendekati pos satpam tersebut dan melihat 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa membuka pintu pos satpam tersebut karena pintu tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Setelah terdakwa masuk ke dalam pos satpam tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam yang sedang dicharger di samping satpam yang sedang tidur, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di samping satpam yang sedang tidur tersebut. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan pos satpam dan kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa pergi ke laut Batu Merlang arah Tanjung Ru Bakik Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat untuk membuang 1 (satu) buah tas yang berisi beberapa kartu identitas yang sudah terdakwa curi dengan menaiki boat. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Belinyu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Saudara SURYA DARMA.

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk dijual sehingga terdakwa memiliki uang untuk biaya hidup terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan IMEI1 : 867481045216912 dan IMEI2 : 867481045216904
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold
- ❖ 1 (Satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan IMEI1 : 867481045216912 dan IMEI2 : 867481045216904

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangkayang dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk melalui pintu kamar pos satpam yang tidak terkunci.
- Bahwa benar sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Dermaga Mantung Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dan melihat pos satpam tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mendekati pos satpam tersebut dan melihat 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl



membuka pintu pos satpam tersebut karena pintu tidak dalam keadaan terkunci.

- Bahwa benar Setelah terdakwa masuk ke dalam pos satpam tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam yang sedang dicharger di samping satpam yang sedang tidur, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di samping satpam yang sedang tidur tersebut. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan pos satpam dan kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa pergi ke laut Batu Merlang arah Tanjung Ru Bakik Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat untuk membuang 1 (satu) buah tas yang berisi beberapa kartu identitas yang sudah terdakwa curi dengan menaiki boat. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Belinyu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Saudara SURYA DARMA.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk dijual sehingga terdakwa memiliki uang untuk biaya hidup terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didakwa melanggar Pasal ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (Natuurlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan. Dengan demikian dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahuilah ;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangkayang dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk melalui pintu kamar pos satpam yang tidak terkunci.
- Bahwa benar sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Dermaga Mantung Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dan melihat pos satpam tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mendekati pos satpam tersebut dan melihat 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa membuka pintu pos satpam tersebut karena pintu tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar Setelah terdakwa masuk ke dalam pos satpam tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam yang sedang dicharger di samping satpam yang sedang tidur, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di samping satpam yang sedang tidur tersebut. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan pos satpam dan kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa pergi ke laut Batu Merlang arah Tanjung Ru Bakik Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat untuk membuang 1 (satu) buah tas yang berisi beberapa kartu identitas yang sudah terdakwa curi dengan menaiki boat. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Belinyu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Saudara SURYA DARMA.

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk dijual sehingga terdakwa memiliki uang untuk biaya hidup terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil, yaitu memindahkan penguasaan atas suatu barang kedalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sgl



dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian unsur sebelumnya diatas, diketahuilah bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, beberapa kartu identitas dan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dari pemilik atau yang berhak atas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 4 Unsur Dilakukan di waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahuilah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Pos Satpam Dermaga Mantung Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tidak diketahui atau dihedaki dari pemilik atau yang berhak atas itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atau terbukti, maka dengan demikian dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primiar, dengan demikian maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak atas itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang –undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan (6 enam) Bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan IMEI1 : 867481045216912 dan IMEI2 : 867481045216904
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan IMEI1 : 867481045216912 dan IMEI2 : 867481045216904
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULIO SUSANTO ALS YULIO BIN HANAPI;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, dan Firman Jaya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconferens pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Adika Triarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

VIDYA ANDINI TUPPU, SH.,M.H

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H

FIRMAN JAYA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ADIKA TRIARTA, S.H.